

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640 www.badilag.mahkamahagung.go.id ditien.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor

: 167/DJA.1/KU1.1.4/I/2025

Jakarta, 22 Januari 2025

Sifat

: Penting

Lampiran: 1 (satu) eks

Hal

: Penundaan Sementara proses perikatan/kontrak

barang/jasa DIPA 005.04

Yth. 1. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding

2. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama

Di Lingkungan Peradilan Agama

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-27/PB/2025 tanggal 20 Januari 2025 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat dan hasil konsultasi dengan Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indoensia, kami himbau kepada seluruh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja di lingkungan peradilan agama untuk melakukan penundaan sementara proses perikatan/kontrak barang/jasa yang dibiayai DIPA 005.04 sampai dengan terbitnya arah kebijakan dan langkah strategis pemerintah selanjutnya.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, terima kasih.

Wassalam. a.n. Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh: 35%

Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M. NIP. 196809041993031004

Tembusan:

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil celaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710; Telepon (021) 3865130, 3814411; Faksimile (021) 3846402; Laman www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor

: S-27/PB/2025

20 Januari 2025

Sifat

: Segera

Lampiran

: Satu berkas

Hal

: Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga sebagaimana terlampir

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, bersama ini disampaikan halhal sebagai berikut:

- APBN TA 2025 telah ditetapkan dengan alokasi belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun atau terdapat defisit anggaran sebesar Rp616,2 triliun.
- 2. Presiden telah menyerahkan secara digital DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKD TA 2025 kepada Menteri Negara/Pimpinan Lembaga dan Gubernur pada tanggal 10 Desember 2024 yang dalam kesempatan tersebut, memberikan arahan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk:
 - a. Mengelola APBN TA 2025 dengan *prudent*, disiplin dan tepat sasaran untuk menjaga stabilitas, inklusifitas dan keberlanjutan dikarenakan saat ini kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan ketidakpastian, ketegangan dan persaingan ketat yang dapat berdampak pada ketidakpastian maupun perlambatan ekonomi.
 - Belanja negara dilaksanakan dengan meningkatkan efisiensi/penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan dalam rangka waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu dan memerangi kebocoran anggaran.
 - c. Mengurangi pengeluaran non-prioritas yang bersifat seremoni, kajian dan seminar serta fokus untuk mengatasi permasalahan secara langsung.
 - d. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, serta menekankan agar mengoptimalkan anggaran dan mendukung program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - e. Melaksanakan reformasi dan merumuskan langkah-langkah agar subsidi dan perlindungan sosial lebih tepat sasaran dan berkeadilan serta dapat dirasakan oleh golongan yang paling lemah.
 - f. Mendorong digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparasi pemerintahan yang bersih.
 - g. Mematuhi hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
- Menindaklanjuti hal tersebut di atas, dalam rangka mendukung efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran DIPA Kementerian/Lembaga TA 2025, sambil menunggu arah kebijakan dan langkah strategis pemerintah, diminta kepada Kementerian/Lembaga agar:

2

- a. melakukan penundaan sementara untuk proses perikatan/kontrak barang/jasa, terutama dari jenis belanja barang dan belanja modal; dan
- b. Melakukan identifikasi kegiatan dan alokasi anggaran prioritas/non prioritas untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

- 1. Menteri Keuangan
- 2. Wakil Menteri Keuangan I
- 3. Wakil Menteri Keuangan II
- 4. Wakil Menteri Keuangan III
- 5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- 6. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara



LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-27/PB/2025 Tanggal : 20 Januari 2025

Yth.: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat

- 2. Dewan Perwakilan Rakyat
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan
- 4. Mahkamah Agung
- 5. Kejaksaan Republik Indonesia
- 6. Kementerian Sekretariat Negara
- 7. Kementerian Dalam Negeri
- 8. Kementerian Luar Negeri
- 9. Kementerian Pertahanan
- 10. Kementerian Keuangan
- 11. Kementerian Pertanian
- 12. Kementerian Perindustrian
- 13. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 14. Kementerian Perhubungan
- 15. Kementerian Kesehatan
- 16. Kementerian Agama
- 17. Kementerian Ketenagakerjaan
- 18. Kementerian Sosial
- 19. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- 21. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 22. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 24. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 25. Badan Intelijen Negara
- 26. Badan Siber dan Sandi Negara
- 27. Dewan Ketahanan Nasional
- 28. Badan Pusat Statistik
- 29. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
- 31. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- 32. Kementerian Komunikasi dan Digital





- 33. Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 34. Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 35. Lembaga Ketahanan Nasional
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 37. Badan Narkotika Nasional
- 38. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- 39. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- 40. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- 41. Komisi Pemilihan Umum
- 42. Mahkamah Konstitusi RI
- 43. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- 44. Badan Informasi Geospasial
- 45. Badan Standardisasi Nasional
- 46. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- 47. Lembaga Administrasi Negara
- 48. Arsip Nasional Republik Indonesia
- 49. Badan Kepegawaian Negara
- 50. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 51. Kementerian Perdagangan
- 52. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
- 53. Komisi Pemberantasan Korupsi
- 54. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- 55. Komisi Yudisial RI
- 56. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- 58. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 59. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
- 60. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- 61. Ombudsman Republik Indonesia
- 62. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- 63. Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- 64. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- 65. Badan Pengawasan Pemilihan Umum
- 66. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

22/01/25, 16.47 PDF.js viewer

- 67. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
- 68. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
- 69. Badan Keamanan Laut
- 70. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- 71. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- 72. Badan Riset dan Inovasi Nasional
- 73. Badan Pangan Nasional
- 74. Otorita Ibu Kota Nusantara
- 75. Badan Karantina Indonesia
- 76. Badan Gizi Nasional
- 77. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
- 78. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
- 79. Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- 80. Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- 81. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 82. Kementerian Hukum
- 83. Kementerian HAM
- 84. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- 85. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- 86. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
- 87. Kementerian Kebudayaan
- 88. Badan Penyelenggara Haji
- 89. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- 90. Kementerian Kehutanan
- 91. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- 92. Kementerian Pekerjaaan Umum
- 93. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 94. Kementerian Pariwisata
- 95. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
- 96. Kementerian Koperasi
- 97. Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 98. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- 99. Kementerian Transmigrasi